



**PENETAPAN**

Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Mna



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Rudiansyah bin Linsono

Tempat tanggal Kedurang, 30-11-1988,  
Agama Islam pendidikan Terakhir SD  
pekerjaan Buruh bertempat tinggal di JL.  
Raja Muda Rt 05 Kel. Kota Medan Kec  
Kota manna Kabupaten Bengkulu  
Selatan Sebagai PEMOHON I

Eci Efriani agustina Binti Nito Hardi

Tempat tanggal Kedurang, 22-12-1992  
Agama islam pendidikan Terakhir SD  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat  
tinggal di JL. Raja Muda Rt 05 Kel. Kota  
Medan Kec Kota manna Kabupaten  
Bengkulu Selatan Sebagai Sebagai  
PEMOHON II

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan  
para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 16 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Mna tanggal 8 Mei 2019, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 17 September 2017 di Desa Warung pojok dengan status Bujang dengan Gadis .
2. Bahwa wali Nikah Pemohon II adalah wali Kakak Kandung.
3. Bahwa saksi nikah adalah Fauzan dan Erlan dengan Mas kawin berupa uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat Buku Nikah / Bukti Nikah , dan memang belum tercatat di kantor agama di Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiyang.

Hal 1 dari 12 hal Pent. No.80 /Pdt.P/2019/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa , pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Telah dikarunia anak 1 orang anak, yang pertama bernama Pizi, Perempuan berumur 13.
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah bercerai .
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon II
8. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus administrasi keluarga
10. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar perkara
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama CQ. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Sahnya Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan 17 September 2017.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Majels Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencari upaya lain untuk mendapatkan bukti nikahnya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

### A. Surat ;

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon 1 Nomor 474/3/KM/04/2019 tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kota Medan

Hal 2 dari 12 hal Pent. No.80 /Pdt.P/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan, asli. yang telah diberi tanda P.1

2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomo 474/12/KM/16/2019 tanggal 16 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kota Medan Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan, asli. yang telah diberi tanda P II;

## B. Saksi-saksi

1. **Isma Binti Dultasir**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat di Jalan Raja Muda, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I.;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tidak hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tapi saksi saksi diberitahu akan pernikahannya ;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 September 2017, di Desa Warung Pojok, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Arimbo;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ada dua orang yaitu Fauzan dan Erlan ;
  - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Uang sebesar Rp. 50.000. dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah Jejak dengan Perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada terkait perkawinan dengan orang lain;

Hal 3 dari 12 hal Pent. No.80 /Pdt.P/2019/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. **Nida Puspita binti Dintono**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Raja Muda, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I.;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tidak hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tapi saksi saksi diberitahu akan pernikahannya ;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 September 2017, di Desa Warung Pojok, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Arimbo;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ada dua orang yaitu Fauzan dan Erlan ;
  - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Uang sebesar Rp. 50.000. dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah Jejaka dengan Perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada terkait perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan mencukupkan alat buktinya;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Hal 4 dari 12 hal Pent. No.80 /Pdt.P/2019/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 17 September 2017, di Desa Muara Warung Pojok, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, dengan wali Kakak kandung Pemohon II yang bernama Arimbo, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Fauzan dan Erlan**, dengan mahar berupa Uang Rp.50.000. dibayar tunai.- akan tetapi pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Manna guna memperoleh pengesahan nikah sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada di papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Hal 5 dari 12 hal Pent. No.80 /Pdt.P/2019/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Surat Keterangan Domisili telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan tersebut mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberi keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, kedua orang saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diantaranya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara

Hal 6 dari 12 hal Pent. No.80 /Pdt.P/2019/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2017, di Desa Warung Pojok, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah sekaligus ijab qabul adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Arimbo, saksi-saksi nikahnya bernama Fauzan dan Erlan, serta mahar berupa Uang Rp 50.0000. dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 1 orang serta tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan proses pernikahan sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti sebagai suami isteri yang sah dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah membayar dan telah melengkapi syarat-syarat administrasi pernikahan

Hal 7 dari 12 hal Pent. No.80 /Pdt.P/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat dan mendapatkan bukti nikah berupa kutipan akta nikah, namun hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkannya;

Menimbang, bahwa kelalaian petugas pencatat nikah dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan tidak boleh dibebankan akibatnya kepada Pemohon I dan Pemohon II, apalagi pernikahan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan isbat nikah ini telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan prinsip Hukum Islam seperti yang tertuang dalam kitab

Hal 8 dari 12 hal Pent. No.80 /Pdt.P/2019/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahalli 'ala al-Minhaj juz III halaman 222 yang diambil alih oleh Majelis sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

النكاح الزوجين ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح لان

حق

*Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan menurut peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinan mereka dimana dilaksanakan yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal 9 dari 12 hal Pent. No.80 /Pdt.P/2019/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( Rudiansyah bin Linsono) dengan Pemohon II ( Eci Efriani Agustina Binti Nito Hardi) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2017 di Desa Warung Pojok, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,00 ( dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di manna dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhon 1440 Hijriah oleh kami **H. Hartawan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majlis, **Marlin Pradinta, S.H.I., M.H.** dan **Rojudion. S. Ag. M. Ag.** masing-masing sebagai hakim Angoota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Kasvina Melzai, S.H.I..** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua

H. Hartawan, S.H. MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 10 dari 12 hal Pent. No.80 /Pdt.P/2019/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Marlin Pradinta, S.H.I.M.H.**

**Rojudin, S.Ag.,M.Ag.**

**Panitera Pengganti**

**Kasvina Melzai, S.H.I.**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,00	
3.	Panggilan	Rp. 140.000,00	
4.	Redaksi	RP. 10.000,00	
5.	Materai	Rp. 6.000,00	
6.	PNBP	Rp. 20.000,00	
Jumlah		Rp 281.000,00 ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Hal 11 dari 12 hal Pent. No.80 /Pdt.P/2019/PA.Mna